

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Sitti Fatimah, ²⁾Jamaluddin Ahmad, ³⁾Muhammad Nur

^{1), 2), 3)} Universitas muhammadiyah Sidenreng Rappang

¹⁾imha_aytenzi@yahoo.com, ²⁾jahmadlado@yahoo.co.id,

³⁾m.nurcokro@gmail.com

Abstrak

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi guna mendanai pelaksanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) menganalisis strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2) menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian adalah deskriptif. Informan penelitian adalah aparat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan *qualitative data analysis software* (QDAS) Nvivo 12. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di kabupaten Sidenreng Rappang belum maksimal. Hal ini dilihat dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan yang tajam dari tahun sebelumnya, 2) Faktor-faktor pendukung optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah meliputi; dasar hukum berupa Peraturan Daerah dan peraturan terkait lainnya sudah tersedia, PAD dikelola terpusat oleh Bapenda, SDM sumber daya alam dan ekonomi, penerapan sistem pembayaran online aplikasi QRIS. Faktor-faktor penghambat meliputi; rendahnya tingkat kesadaran sebahagian wajib pajak, keterampilan petugas pajak di bidang IT masih kurang, sanksi kurang tegas, pengawasan lemah, dan minimnya insentif bagi petugas pajak.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi, Intensifikasi, Ekstensifikasi

Abstract

Revenue from regional taxes and regional levies needs to be carried out through intensification and extensification strategies in order to fund the implementation of regional development. This research aims to; 1) analyze the regional government's strategy in increasing regional tax revenues and regional levies in Sidenreng Rappang Regency, 2) analyze supporting and inhibiting factors in efforts to optimize regional tax and regional levy revenues. This research uses a qualitative approach, the type of research is descriptive. The research informants were Regional Revenue Agency (Bapenda) officials, selected using purposive sampling techniques. The data collection method uses interview and documentation techniques while the data analysis technique uses qualitative data analysis software (QDAS) Nvivo 12. The results of this research show; 1) intensification and extensification strategies in optimizing regional tax and levy revenues in Sidenreng Rappang district have not been maximized. This can be seen from the realization of regional tax and levy revenues which did not reach the target and even experienced a sharp decline from the previous year. 2) Supporting factors for optimizing regional tax and levy revenues include; The legal basis in the form of Regional Regulations and other related regulations is available, PAD is managed centrally by Bapenda, human resources from natural and economic resources, implementation of the QRIS application online payment system. Inhibiting factors include; the level of awareness of some taxpayers is low, the skills of tax officers in the IT sector are still lacking, sanctions are less strict, supervision is weak, and there are minimal incentives for tax officers.

Keywords: Regional Tax, Levy, Intensification, Extensification

PENDAHULUAN

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu pendapatan daerah yang penting untuk mendanai pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (1) Fenomena empiris yang terjadi saat ini adalah bahwa dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dan anggaran lainnya dari pemerintah pusat. Kondisi demikian juga terjadi di kabupaten Sidenreng Rappang (2). Hal ini terjadi karena kebutuhan daerah untuk pembangunan cukup tinggi sementara pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Penelitian terdahulu yang mengkaji pajak dan retribusi daerah sudah banyak dilakukan antara lain; penelitian dari Nursafitra (2019) yang menunjukkan keberhasilan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi di kabupaten Enrekang (3). Penelitian Magfiroh (2019), menyimpulkan bahwa PAD lain-lain yang sah memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kabupaten Lamongan (4) Penelitian dari Sambodo (2020), menunjukkan bahwa langkah optimalisasi guna menghilangkan faktor penghambat di kota Tanjung Pinang adalah menggunakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi (5) Penelitian Afifah (2020), menunjukkan keberhasilan strategi Humas dalam optimalisasi penerimaan pajak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui sosialisasi (6) Penelitian Noeridha (2023), menunjukkan peningkatan PAD Provinsi Kepulauan Riau melalui BUMD (7). Penelitian Harmanto (2022), menyimpulkan bahwa Optimalisasi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Penerimaan PAD (8).

Pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang berupaya mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi seperti menerbitkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan PAD, memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), menerapkan sistem pembayaran online dan berbagai strategi lainnya. Meskipun upaya optimalisasi PAD kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan, namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah secara kuantitatif tidaklah besar karena kedua sumber pendapatan tersebut setiap tahunnya hanya pada kisaran 50 milyar (Bapenda Kab. Sidrap 2023) . Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bertumpu pada anggaran dari dana perimbangan dan bantuan anggaran lainnya dari pusat.

Selain itu permasalahan lain yang dihadapi adalah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi disebabkan karena realisasi yang tidak mencapai targetnya. Pada tahun 2021

mengalami kenaikan meskipun relatif kecil dari tahun sebelumnya (2020) namun pada tahun 2022 gagal memenuhi target. Penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar 60.389.509.000, namun hanya terealisasi hanya 45.742.400.924. Demikian pula sektor retribusi daerah yang ditargetkan sebesar 6.735.000,000, namun hanya terealisasi 6.274.885.334. Menyadari kondisi ini maka sangat beralasan dan penting untuk dilakukan upaya optimalisasi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Secara teoritis, optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui berbagai strategi, diantaranya melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Menurut Halim dalam Salehoddin (2019) bahwa dalam mobilisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi (9). Untuk menganalisis strategi intensifikasi, peneliti menggunakan konsep sebagai indikator menurut Kustiawan dalam Rahmi (2013) yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut (10):

- a. Menyesuaikan atau meningkatkan aspek kelembagaan/organisasi pengelolaan PAD;
- b. Memberikan dampak kearah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:
 - 1) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah,
 - 2) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi,
 - 3) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya,
 - 4) Peningkatan sistem pembukuan,
- c. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi; Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, dan penyesuaian sistem tata laksana pungutan;
- d. Peningkatan pengawasan pungutan pajak dan retribusi;
- f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.

Adapun konsep ekstensifikasi mengacu kepada pendapat menurut Halim dalam Salehoddin (2019), bahwa ekstensifikasi dapat dilakukan dalam bentuk pemberian insentif pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta kebijakan mempermudah masuknya investor.

Berdasarkan kondisi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten Sidenreng Rappang, peneliti melakukan penelitian terhadap strategi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melakukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah; 1) untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan 2) untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Sidenreng Rappang.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, lokus penelitiannya berada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Sidenreng Rappang. Penetapan lokus penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa Bapenda adalah institusi yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi terkait PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah pejabat/aparat Bapenda, dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga informan yang terpilih adalah yang benar-benar mengetahui tujuan penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan *qualitative data analysis software* (QDAS) NVIVO12 melalui beberapa tahapan seperti; import data, multi-level coding, display data, visualization data.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk menganalisis strategi tersebut, peneliti menganalisis dari aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan meliputi metode pelaksanaan pungutan, aspek pengawasan, penerapan sanksi, aspek personalianya.

A. Program Intensifikasi

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk menganalisis strategi tersebut, peneliti menganalisis dari aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan meliputi metode pelaksanaan pungutan, aspek pengawasan, penerapan sanksi, dan aspek personalianya.

1. Aspek Kelembagaan

Pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang meningkatkan status kelembagaan dari status Bidang menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 47 Tahun 2019. Ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah. Bapenda kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah, serta pelaksanaan administrasi Badan. Dengan adanya struktur organisasi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat dilakukan rekrutmen dan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya. Hal ini dapat mendukung upaya peningkatan jumlah wajib pajak, dan penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi.

2. Aspek Ketatalaksanaan

a. Efisiensi dan Efektivitas Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Aspek ketatalaksanaan berkaitan dengan upaya mengefektifkan penerimaan dengan cara peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi. Hal ini dilakukan juga melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar mematuhi kewajibannya membayar pajak tepat waktu. Strategi ini diharapkan meningkatkan jumlah wajib pajak oleh karena sudah didukung dengan sistem

aplikasi online yang memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran melalui aplikasi QRIS. Selain itu strategi ini dapat menekan kebocoran penerimaan pajak dan retribusi dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Meskipun upaya efisiensi dalam pemungutan pajak sudah dilakukan namun belum dicapai hasil maksimal. Hal ini dilihat dari target yang belum dicapai atau terjadi fluktuasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tiga tahun terakhir sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2022


TAHUN	TARGET		REALISASI	
	PAJAK	RETRIBUSI	PAJAK	RETRIBUSI
2020	35.963.880.000	5.576.579.000	38.464.297.080	6.019.817.883
2021	43.400.558.000	6.166.346.500	45.851.790.841	6.428.854.317
2022	60.389.509.000	6.735.000.000	45.742.400.924	6.274.885.334

Sumber: Bapenda kab. Sidrap, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah mengalami fluktuasi dimana tahun 2020 penerimaan pajak dan retribusi daerah terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang tajam, dimana ditargetkan penerimaan pajak sebesar 60.389.000 namun hanya dicapai 45.742.400.924, demikian pula retribusi daerah ditargetkan 6.735.000.000, namun yang terealisasi 6.274.885.334.

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada aspek ketatalaksanaan yakni efisiensi pungutan pajak dan retribusi daerah belum maksimal. Adapun perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah ditampilkan pada visualisasi gambar dibawah sebagai berikut.

Gambar 1. Visualisasi Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keadaan Tahun 2020 - 2022)



Sumber: Bapenda, Kab. Sidrap 2023

b. Cara pelaksanaan pungutan

Bapenda kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan peraturan terkait administrasi pungutan dan operasional. Penyesuaian administrasi pungutan, penyesuaian tarif pajak dan retribusi senantiasa berdasarkan peraturan yang berlaku. Inovasi yang diterapkan saat ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak adalah menerapkan sistem pembayaran secara online yang memudahkan masyarakat melakukan pembayaran melalui aplikasi QRIS sehingga tidak lagi antri dalam melakukan pembayaran.

c. Cara pengawasan pungutan

Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pengawasan oleh aparat dari Bapenda. Selain itu juga berkoordinasi dengan dinas dan Organisasi Perangkat Daerah terkait terutama menyangkut perizinan seperti IMB bagi warga yang membangun rumah baru atau renovasi, memantau pengelolaan obyek retribusi dan lain-lain. Untuk aspek pengawasan, khususnya terhadap pajak restoran (pajak makan dan minum) ini belum efektif sehingga penerimaan dari sektor ini masih rendah. Selain karena pengawasan yang cukup sulit di lakukan, juga disebabkan oleh perilaku masyarakat yang nampaknya lebih memilih rumah makan yang tidak kena pajak restoran.

d. Sanksi bagi Wajib pajak dan wajib Retribusi

Bagi masyarakat wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak akan dikenakan denda 2% dari pokok pajak. Jika sudah lama menunggak maka pembayaran pajak untuk tahun berikutnya hanya dapat di proses jika terlebih dahulu

melunasi tunggakan pajak tahun lalu meskipun jumlahnya besar karena sudah lama menunggak. Meskipun sanksi ini sudah diterapkan namun masih banyak terjadi tunggakan pajak seperti pajak PBB, pajak kendaraan bermotor. Terjadinya tunggakan pajak ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran sebahagian wajib pajak membayar pajak. Hal ini tentu saja mengurangi penerimaan pajak daerah sehingga berpengaruh pada PAD Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Aspek Personalia

Strategi Bapenda meningkatkan PAD salah satunya adalah meningkatkan kualifikasi aparat petugas pajak melalui program pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah, seperti diklat fungsional dan manajerial serta diklat keuangan lainnya. Selain itu juga dilakukan pelatihan kepada aparat untuk meningkatkan keahlian terutama dalam penggunaan aplikasi sistem perpajakan dan aplikasi pembayaran secara online. Pelaksanaan pengembangan SDM tersebut dilakukan secara bergiliran mengutus pegawai mengikuti diklat. Selain itu, juga dilakukan penempatan pegawai disesuaikan dengan bidang keahlian dan keterampilan pegawai.

B. Program Ekstensifikasi

1. Penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.

Strategi ekstensifikasi dilakukan Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang dengan cara berusaha memperluas atau menambah sumber-sumber pajak dan retribusi yang baru. Salah satu cara yang dilakukan antara lain kebijakan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berniat membuka usaha bisnis dengan memberikan kemudahan memperoleh izin usaha, melakukan pengecekan pada pembangunan rumah yang diduga belum punya izin mendirikan bangunan (IMB), menginventarisasi tempat-tempat yang potensial menjadi sumber baru penarikan retribusi daerah.

2. Kebijakan dibidang investasi.

Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melakukan ekstensifikasi selain mencari sumber penerimaan baru juga mengadakan kebijakan investasi dan kerjasama kemitraan dengan perusahaan swasta atau melalui perusahaan daerah (Perusda) dan BUMN. Strategi ini dapat memberikan keuntungan terhadap peningkatan perolehan pajak dan retribusi daerah (PAD).

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah di kabupaten Sidenreng Rappang

1. Faktor pendukung:

Aspek legalitas mutlak diperlukan sebagai payung hukum bagi aparat dalam melakukan penarikan pajak dan retribusi. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi telah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati dan sejumlah peraturan lainnya yang terkait. Faktor pendukung lainnya adalah keberadaan Badan Pendapatan Daerah dengan struktur organisasi yang baik sehingga pengelolaan PAD menjadi terpusat di Bapenda. Faktor pendukung

lainnya adalah **potensi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang memadai**. Selain itu juga didukung dengan penerapan teknologi aplikasi QRIS dalam pembayaran pajak. Selain itu, keberadaan pegawai non PNS/ASN yang menambah tenaga kerja khususnya untuk bidang tekhni dan petugas lapangan.

2. Faktor Penghambat:

Upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak luput dari hambatan dalam pelaksanaannya seperti koordinasi dengan dinas/instansi terkait belum kuat dalam hal mengidentifikasi obyek pajak yang tidak memiliki IMB, lemahnya pengawasan terhadap pendirian atau renovasi bangunan gedung atau rumah permanen. Kelemahan dalam pengawasan pengeloaan obyek wisata, pajak restoran, tempat parkir dan sebagainya. Hambatan lain menyangkut SDM yang masih perlu ditingkatkan keterampilannya dalam hal penerapan sistem aplikasi keuangan dan perpajakan, SDM yang masih kurang dimana salah satu UPT yang masih lowong, tenaga lapangan pemungutan retribusi masih kurang. Hambatan lain adalah minimnya insentif atau bonus untuk petugas lapangan termasuk aparat desa.

Berdasarkan data hasil penelitian dengan menggunakan Pengodean, pengklasifikasian/ pengkategorian dan visualisasi data penelitian dengan menggunakan sistem CAQDAS (computer assisted Qualitative Data Analysis Software) yakni Software pada aplikasi Nvivo 12 Plus, maka dapat diuraikan hasil- hasil penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Sumber hasil Visualisasi Nvivo (word cloud)

Pada gambar diatas bisa dijelaskan bahwa daerah memiliki peran penting dalam meretribusikan pajak masyarakat. Tentunya dibutuhkan kerjasama antar stakeholder untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dibutuhkan sumber daya manusia yang jeli guna menggali potensi-potensi penerimaan di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk melihat optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah maka digunakan strategi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah hakekatnya adalah sumber-sumber pemerintah dapat memungut

penerimaan dan mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten Sidenreng Rappang guna membiayai pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang diterapkan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang belum maksimal. Hal ini dilihat dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang tidak mencapai target pada tahun 2022 bahkan mengalami penurunan yang tajam dari tahun sebelumnya. Penerapan sistem pembayaran online melalui aplikasi QRIS diakui dapat memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran namun tidak memengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Faktor-faktor pendukung optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah meliputi; tersedianya landasan hukum, PAD dikelola oleh lembaga khusus (Bapenda), memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi, penerapan sistem pembayaran online berupa aplikasi QRIS. Sementara itu faktor-faktor penghambat meliputi rendahnya tingkat kesadaran sebahagian wajib pajak, keterampilan petugas pajak masih kurang, sanksi kurang tegas, pengawasan lemah, dan minimnya insentif bagi petugas pajak. Berdasarkan temuan penelitian ini maka direkomendasikan strategi memaksimalkan peningkatan basis data perpajakan melalui pendataan wajib pajak dan objek pajak, meningkatkan insentif bagi petugas pajak di garis depan guna meningkatkan motivasi dan kreativitas memperluas sumber-sumber pajak baru serta meminimalkan terjadinya tunggakan pajak, dan meningkatkan koordinasi internal pemda seperti Bapenda dengan dinas bagian penerbitan izin.

PENGAKUAN

Ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Prof. Dr. Jamaluddin, S. Sos., dan bapak Dr. Muhammad Nur, M.Si, yang telah meluangkan waktunya membimbing peneliti sejak tahap persiapan hingga tahap penyelesaian laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Kepala Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan selama peneliti melaksanakan penelitian serta informan yang telah meluangkan waktunya memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan.

REFERENSI

- Amanda A, Setiawati E, Pardede PP. Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *J. OBOR: Oikonomia Borneo*.2020; 2 (2)
- Azis A. Analisis Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Rutin Dan Belanja Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *IMPREST: Jurnal Ilmiah Akuntansi*; 2022. 1 (1).

- Jurnal AJ, Kebijakan A, Publik P, Peningkatan S, Dan I, Penerimaan E, et al. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik). JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik). 2019;5(1).
- Magfiroh AM. Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Lamongan Astri Fitria Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA).
- Sambodo B. Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Tanjungpinang. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. 2020 Apr 30;10(1):205–10.
- Afifah A, Syarah MM. Strategi Humas Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah [Internet]. Available from: <https://bprd.jakarta.go.id/wp->
- Noeridha N, Nadia N. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Penggalan Potensi Ekonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies. 2023 Jun 30;2(2):109–21.
- Harmanto R, Khairul K. Pengaruh Potensi Pajak Daerah, Optimalisasi Pajak dan Insentif Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS). 2022 Jul 30;2(1):302–13.
- Salehodidin. Strategi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan.
- Rahmi A. Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). 2013. Jurnal Akutansi; 1 (3), <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/709/466>